



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DACAWANSYAH ALS ACA AK BOLANG
Tempat lahir : Boak
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 3 Rw. 4 Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Kab.
Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 2

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DACAWANSYAH Als ACA Ak BOLANG bersalah

melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DACAWANSYAH Als ACA Ak

BOLANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah)

subsidiar 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,44 (tiga koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah kotak Hp warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DACAWANSYAH Als ACA Ak BOLANG pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Ds. Pernek A RT. 03 RW. 04, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Satuan RESNARKOBA Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di Rumah Terdakwa kemudian kemudian saksi VRADIKA bersama saksi IWAN SUGANDI (anggota Resnarkoba Polres Sumbawa) langsung menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI mendapati Terdakwa menonton TV, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh SAKSI SARAFUDDIN yang merupakan warga setempat dan menemukan sebuah kotak Hp di belakang Speaker aktif (salon) yang terletak didalam kamar milik terdakwa, yang isi dalam kotak hp tersebut terdiri dari : 6 (enam) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obat warna bening , 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu bendel) klip obat transparan , 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah sendok plastic, 1(satu buah korek), 1 buah pipet berbentuk sekop, 1(satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol air mineral didalam kotak HP merk Oppo warna putih;
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi BAKING yang rencananya 6 poket shabu tersebut akan dijual dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 500.000,- jika menjual 5 gram shabu;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 6 poket shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 291/11957.00/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani ANWAR S.Sos Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 poket shabu dengan berat kotor 5, 24 gram, berat plastic klip 1,80 gram, dan berat bersih 3,44 gram;
- Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 poket shabu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Hasil Pemeriksaan LAB : R-PP.01.01.117.117.1172.07.20.8284 tanggal 23 Juli 2020 adalah benar :
- barang bukti berupa Kristal transparan adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DACAWANSYAH Als ACA Ak BOLANG pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Ds. Pernek A RT. 03 RW. 04, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Satuan RESNARKOBA Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di Rumah Terdakwa kemudian kemudian saksi VRADIKA bersama saksi IWAN SUGANDI (anggota Resnarkoba Polres Sumbawa) langsung menuju kerumah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi VRADIKHA dan saksi IWAN SUGANDI mendapati Terdakwa menonton TV, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh SAKSI SARAFUDDIN yang merupakan warga setempat lalu menemukan sebuah kotak Hp di belakang Speaker aktif (salon) yang terletak didalam kamar milik terdakwa, yang isi dalam kotak hp tersebut terdiri dari : 6 (enam) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastic obaat warna bening , 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu bendel) klip obat transparan , 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah sendok plastic, 1(satu buah korek), 1 buah pipet berbentuk sekop, 1(satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol air mineral didalam kotak HP merk Oppo warna putih;

- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi BAKING;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 6 poket shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 291/11957.00/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani ANWAR S.Sos Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa.

Dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 6 poket shabu dengan berat kotor 5, 24 gram, berat plastic klip 1,80 gram, dan berat bersih 3,44 gram;
- Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 poket shabu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Hasil Pemeriksaan LAB : R-PP.01.01.117.117.1172.07.20.8284 tanggal 23 Juli 2020 adalah benar :
- barang bukti berupa Kristal transparan adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSIA VRADIKA ALS VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita yang terjadi didalam rumah yang beralamat di Dsn. Pernek A, Rt. 003 Rw. 004, Ds, Pernek, Kec, Moyo Hulu, Kab, Sumbawa;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan dari terdakwa Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA adalah 6 (enam) Poket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan klip obat plastic Transparan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara Iwan sugandi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat atau warga yang sedang membawa Narkotika jenis shabu dan sering terjadi transaksi atau menjual Narkotika jenis shabu yang mana seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu tersebut bernama DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian atas informasi tersebut saksi menghubungi Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk saksi Bersama rekan saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU IWAN SUGANDI untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti terkait dengan informasi tersebut, kemudian saat itu saksi bersama dengan rekan saksi IWAN SUGANDI menuju rumah yang diduga tempat seseorang ada memiliki narkoba jenis shabu yang beralamat di Desa Pernek, sesampai disana kami melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama rekan saksi menuju kerumah tersebut sesampai dirumah tersebut kami melihat yang diduga ada memiliki narkoba jenis shabu sedang berada di rumah sedang nonton TV Bersama anak dan istrinya dan saat itu kami menyuruhnya untuk diam ditempat, sementara rekan saksi memanggil Aparat Desa setempat, kemudian setelah aparat desa datang barulah kami melakukan pengeledahan badan namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu kami Kembali melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian saat itu yang bertempat didalam kamar Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA tepatnya dibelakang salon atau speaker kami menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak Hp warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening, 1 buah timbangan elektrik, 1 bandel klip obat transparan, 1 buah sendok plastik, 1 buah korek gas, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah sumbu, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 buah botol air mineral, setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kotak Hp warna putih yang ditemukan di dalam kamar tepatnya dibelakang salon atau speaker.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pemilik dari narkoba jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan interogasi bahwa pemilik dari 6 poket narkoba jenis shabu tersebut di akui milik dari Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA;
- Bahwa 1 buah kotak Hp warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening, 1 buah timbangan elektrik, 1 bandel klip obat transparan, 1 buah sendok plastik, 1 buah korek gas, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah sumbu, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 buah botol air mineral merupakan barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita yang terjadi didalam rumah yang beralamat di Dsn. Pernek A, Rt. 003 Rw. 004, Ds, Pernek, Kec, Moyo Hulu, Kab, Sumbawa
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan dari terdakwa Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA adalah 6 (enam) Poket Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan klip obat plastic Transparan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara VALENSA VRADIKA
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dihubungi oleh rekan saksi dan mengatakan bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat atau warga yang sedang membawa Narkoba jenis shabu dan sering terjadi transaksi atau menjual Narkoba jenis shabu yang mana seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian atas informasi tersebut dihubungi Kasat Res Narkoba, kemudian Kasat Res Narkoba memerintahkan untuk saksi Bersama rekan saya BRIPTU VALENSA VRADIKA untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti terkait dengan informasi tersebut, kemudian saat itu saksi bersama dengan rekan saya VALENSA VRADIKA menuju rumah yang diduga tempat seseorang ada memiliki narkoba jenis shabu yang beralamat di Desa Pernek, sesampai disana kami melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama rekan saksi menuju kerumah tersebut sesampai di rumah tersebut kami melihat yang diduga ada memiliki narkoba jenis shabu sedang berada di rumah sedang nonton TV Bersama anak dan istrinya dan saat itu kami menyuruhnya untuk diam ditempat, sementara saksi memanggil Aparat Desa setempat, kemudian setelah aparat desa datang barulah kami melakukan penggeledahan badan namun saat itu kami tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkoba, kemudian setelah itu kami Kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian saat itu yang bertempat didalam kamar Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA tepatnya dibelakang salon atau speaker kami menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak Hp warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening, 1 buah timbangan elektrik, 1 bandel klip obat transparan, 1 buah sendok plastik, 1 buah korek gas, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah sumbu, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 buah botol air mineral, setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kotak Hp warna putih yang ditemukan di dalam kamar tepatnya dibelakang salon atau speaker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pemilik dari narkotika jenis shabu tersebut namun setelah dilakukan interogasi bahwa pemilik dari 6 poket narkotika jenis shabu tersebut di akui milik dari Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA;
- Bahwa 1 buah kotak Hp warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) poket sabu yang di bungkus menggunakan plastik obat warna bening, 1 buah timbangan elektrik, 1 bandel klip obat transparan, 1 buah sendok plastik, 1 buah korek gas, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah sumbu, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 buah botol air mineral merupakan barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SARAFUDDIN Als. DIN Ak. HARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di rumah Sdr. DACAWANSYAH yang beralamat di Dsn. Pernek A, Rt. 003, Rw. 004, Ds. Pernek, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa
- Bahwa yang di tangkap oleh aparat Kepolisian pada saat itu adalah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar jam 18.30 Wita saksi sedang duduk dirumah, kemudian tiba-tiba datang seorang yang kemudian mengaku aparat Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terkait dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di rumah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian saat itu saksi bersedia dan sanggup untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan saat itu saya Bersama aparat Kepolisian menuju kerumah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA, kemudian sesampai di rumah Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA saksi sudah melihat Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA sudah diamankan oleh aparat Kepolisian, setelah itu aparat Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan serta menunjukkan surat tugasnya kepada saksi, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA, tidak lama melakukan penggeledahan saat itu aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak Hp warna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) poket narkotika yang diduga shabu, 1 buah timbangan elektrik, 1 bandel klip obat transparan, 1 buah sendok plastik, 1 buah korek gas, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah sumbu, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 buah botol air mineral yang mana kotak yang berisi barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar tepatnya di belakang salon atau speker, kemudian setelah pengumpulan barang bukti, Sdr. DACAWANSYAH Als. ACA dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Mengenai dengan pemilik narkotika jenis shabu tersebut saksi tidak tahu namun yang jelas narkotika yang diduga shabu tersebut ditemukan di dalam kamar dibelakang speker atau salon di dalam kamar tersebut bahwa jumlah Narkotika jenis shabu tersebut berjumlah sebanyak 6 Poket yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan;
- Bahwa orang yang ditunjukkan kepada saya tersebut merupakan orang yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 poket Narkotika yang diduga shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat ditemukan barang bukti berupa kotak yang berisi 6 poket narkoba yang diduga shabu dan barang bukti lainnya tersebut posisi saksi berada samping aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut sehingga saksi dengan jelas melihat isi dari paketan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi saat ini merupakan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar dari Sdr. DACAWANSYAH ALs. ACA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan Terdakwa ditangkap karena menyimpan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana terdakwa telah memiliki, menyimpan, membeli dan menjual narkoba jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 18.30 wita dan saya di tangkap di rumah tempat tinggal saya di Dsn. Pernek A Rt.003 , Rw.004, Desa Pernek, Kec.Moyo Hulu, Kab Sumbawa.
- Bahwa pada awalnya Jadi pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 18.30 wita saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah sedang tonton TV bersama anak istrinya di ruang keluarga, dan saat itu ada orang yang datang kerumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa langsung di suruh untuk diam di tempat, dan saat itu orang yang masuk kedalam rumah saya itu memberikan tahu kalau

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Sumbawa dan saat itu polisi langsung menghubungi pak RW dan setelah pak RW datang selanjutnya Terdakwa langsung di gledah dan saat itu dibadan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa dan selanjutnya polisi memeriksa dalam kamar pribadi Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa polisi menemukan kotak HP yang Terdakwa simpan di belakang Speker yang berada di dalam kamar, dan didalam kotak HP itu polisi menemukan 6 poket sabu, 1 buah timbangan, 1 bendel plastic obat, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah korek gas, 1 buah sedok plastic, 1 buah skop, dan saat itu Terdakwa langsung di Tanya barang-barang yang di temukan polisi ini milik siapa dan saat itu Terdakwa jawab kalau barang itu milik Sdr BAKING yang di titipkan kepada Terdakwa selanjutnya atas kejadian itu Terdakwa langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Kepolisian menemukan sabu sebanyak 6 poket yang di simpan dalam kotak HP yang Terdakwa simpan di belakang speker dalam kamar Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang menaruh atau menyimpan sabu di belakang speker dalam kamar Terdakwa itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjualkan sabu dari Sdr BAKING Terdakwa mendapatkan uang untuk rokok dan makan dan Terdakwa biasa di kasih Rp.500.000,- dalam penjualan Terdakwa sebanyak 5 gram dan juga biasa Terdakwa juga di kasih sabu untuk pakai juga oleh Sdr BAKING, dan biasa Sdr BAKING titip sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 gram dan sabu itu saya jual perpoketnya Rp.200.000
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sabu milik Sdr BAKING itu baru sekitar 1 bualan yang lalu dan sabu itu di titipkan kepada Terdakwa hari Sabtu tanggal 4 juli 2020 jam 20.00 Wita, saat itu Sdr BAKING



menghubungi Terdakwa kalau sabu yang akan di titip ke Terdakwa sudah di taruk di pinggir jalan desa pernek dan Terdakwa di suruh mengambilnya dan sabu itu di simpan dalam kotak HP yang di dalamnya juga ada 1 buah timbangan, 1 bendel plastic obat, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah korek gas, 1 buah sedok plastic, 1 buah skop dan bong dan saat itu sabu yang Terdakwa terima sudah jadi 6 poket dan sabu itu belum ada yang terjual

- Bahwa waktu itu polisi hanya menemukan berupa 6 poket sabu saja dan saat itu polisi tidak menemukan narkotika jenis lain hanya sabu saja, dan selain sabu saat itu juga polisi menemukan berupa berupa 1 buah timbangan, 1 bendel plastic obat, 1 buah sumbu, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah korek gas, 1 buah sedok plastic, 1 buah skop dan bong
- Bahwa yang Terdakwa tahu Pertama - tama sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok dan saya sebelum juga pernah menggunakan sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 jam 18.00 Wita saya menggunakan sendiri di rumah Terdakwa dan Terdakwa makai sabu dari tahun 2016 dan Terdakwa sempat berhenti karna Terdakwa tertangkap dan dihukum selama 4 tahun 6 bulan dan setelah saya keluar Lapas Sumbawa saya coba pakai lagi dan tertangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : R-PP.01.01.117.117.1172.07.20.8284 tanggal 23 Juli 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan



dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Laporan hasil penimbangan barang bukti sabu dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 291/11957.00/2020 tertanggal 09 Juli 2020, diperoleh hasil, berat kotor 5, 24 gram, berat plastic klip 1,80 gram, dan berat bersih 3,44 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,44 (tiga koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah kotak Hp warna putih;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Ds. Pernek A RT. 03 RW. 04, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa berawal Satuan RESNARKOBA Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di Rumah Terdakwa kemudian kemudian saksi VRADIKA bersama saksi IWAN SUGANDI (anggota Resnarkoba polres sumbawa) langsung menuju kerumah Terdakwa dan



setibanya di rumah Terdakwa, Saksi VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI mendapati Terdakwa menonton TV;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh SAKSI SARAFUDDIN yang merupakan warga setempat lalu menemukan sebuah kotak Hp di belakang Speaker aktif (salon) yang terletak didalam kamar milik terdakwa, yang isi dalam kotak hp tersebut terdiri dari : 6 (enam) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obaat warna bening, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu bendel) klip obat transparan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah sendok plastic, 1(satu buah korek), 1 buah pipet berbentuk sekop, 1(satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol air mineral didalam kotak HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi BAKING;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 6 poket shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 291/11957.00/2020 tertanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani ANWAR S.Sos Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 6 poket shabu dengan berat kotor 5, 24 gram, berat plastic klip 1,80 gram, dan berat bersih 3,44 gram;
 - Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 poket shabu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Hasil Pemeriksaan LAB : R-PP.01.01.117.117.1172.07.20.8284 tanggal 23 Juli 2020 adalah benar :
 - barang bukti berupa Kristal transparan adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa DACAWANSYAH Als ACA Ak BOLANG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur pasal yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu



dipertimbangkan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli tahun 2020 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Rumah Terdakwa yang berada di Ds. Pernek A RT. 03 RW. 04, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa berawal Satuan RESNARKOBA Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di Rumah Terdakwa kemudian saksi VRADIKA bersama saksi IWAN SUGANDI (anggota Resnarkoba Polres Sumbawa) langsung menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI mendapati Terdakwa menonton TV;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa yang disaksikan oleh SAKSI SARAFUDDIN yang merupakan warga setempat lalu menemukan sebuah kotak Hp di belakang Speaker aktif (salon) yang terletak didalam kamar milik terdakwa, yang isi dalam kotak hp tersebut terdiri dari : 6 (enam) poket sabu yang dibungkus menggunakan plastic obaat warna bening, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu bendel) klip obat transparan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap, 1 (satu) buah sendok plastic, 1(satu buah korek), 1 buah pipet berbentuk sekop, 1(satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol air mineral didalam kotak HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi BAKING;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 6 poket shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat No : 291/11957.00/2020 tertanggal 09 Juli 2020

yang ditandatangani ANWAR S.Sos Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 6 poket shabu dengan berat kotor 5, 24 gram, berat plastic klip 1,80 gram, dan berat bersih 3,44 gram;
- Dilakukan Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 poket shabu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Hasil Pemeriksaan LAB : R-PP.01.01.117.117.1172.07.20.8284 tanggal 23 Juli 2020 adalah benar :
- barang bukti berupa Kristal transparan adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Mo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,44 (tiga koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah kotak Hp warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DACAWANSYAH ALS ACA AK BOLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DACAWANSYAH ALS ACA AK BOLANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 3,44 (tiga koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bandel klip obat transparan;
- 1 (satu) buah tutup botol rangkaian alat hisap;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah kotak Hp warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis Tanggal **17 Desember 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25